



PUTUSAN

Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zadika Seprina Binti Burhannudin Pgl. Canoy ;**
2. Tempat lahir : Inderapura ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 September 1996 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kudo-Kudo Kel/Desa. Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pacung Soal Kab. Pesisir Selatan alamat sekarang Jln. Batang Gadis 7 A Kel.Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Swasta ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai 25 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan tunggal Nomor : Reg. Perkara: PDM - 454 /L.3.4/Eku.1/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.424/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.498/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 03 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : Reg. Perkara: PDM - 454 /L.3.4/Eku.1/06/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZADIKA SEPRINA Bin BURHANNUDDIN Panggilan CANOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan Sengaja dan

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Akun Gmail [zadiechaseprina2209@gmail.com](mailto:zadiechaseprina2209@gmail.com), 1 (satu) Akun Tiktok Cece.chanoyy dengan Url <https://www.tiktok.com/@cece.chanoyy> ;
  2. 1 (satu) buah baju tangtop warna hitam logo situs judi online “MATAHARI BET 88” URL: <https://mataharibet88c.shop/> dirampas untuk Dimusnahkan ;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 128 GB warna Gold dengan Iimei : 354786259787576, 1 ( satu ) buah Simcard Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081261951324 dengan serial number 621005612595 133400 dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 498/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ZADIKA SEPRINA Binti BURHANNUDDIN Panggilan CANOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Akun Gmail zadiachaseprina2209@gmail.com, 1 (satu) Akun Tiktok Cece.chanoyy dengan Url <https://www.tiktok.com/@cece.chanoyy> ;
  2. 1 (satu) buah baju tangtop warna hitam logo situs judi online “MATAHARI BET 88” URL: <https://mataharibet88c.shop/dirampas> untuk dimusnahkan ;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 128 GB warna Gold dengan Imei : 354786259787576, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081261951324 dengan serial number 62100561259 5133400 dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta.Pid./2024/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 3 Oktober 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo, yang pada pokoknya keberatan atas putusan perkara aquo atas pengembalian barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 128 GB warna Gold dengan Imei : 354786259787576, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081261951324 dengan serial number 62100561259 5133400 kepada Terdakwa padahal dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat Handphone tersebutlah yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2024 akan tetapi sampai majelis hakim bermusyawarah dimana Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya guna untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang masing-masing tertanggal 14 Oktober 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 10 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No. 498/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tanggal 3 Oktober 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Para saksi, ahli serta Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang, serta barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 498/Pid.Sus2024/PN.Pdg tertanggal 3 Oktober 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya atas dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa, serta tidak melampaui batas kewenangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangannya tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri kecualaiia terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan dasar pertimbangan yakni;

Bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan saksi penangkap bahwa link / gambar / logo "MATAHARI BET 88" URL: <https://mataharibet88c.shop/> yang Terdakwa tampilkan pada story instagram terdakwa serta pada Akun Tiktok Cece.chanoyy dengan Url <https://www.tiktok.com/@cece.chanoyy> tersebut terdakwa dapatkan dari Indah Wf serta Terdakwa memiliki Followers 625,2K dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,-00-(Dua ratus ribu rupiah) daei Indah Wf , dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 128 GB warna Gold dengan Imei : 354786259787576, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081261951324 dengan serial number 62100561259 5133400 telah jelas saling bersesuaian sehingga dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa sudah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup buktinya menurut KUHAP, dimana modus operandi Terdakwa melakukan promosi konten yang bersifat perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memebatkan dan meringankan yang sudah disebutkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dan juga Terdakwa sebagai seorang prempuan yang hanya mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 200.000,- saja, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo dapat dipertahankan untuk dikuatkan kecuali sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan seusai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap pengembalian barang bukti handphone mereka Iphone 13 128 GB tersebut kepada Terdakwa, yang menurut majelis hakim tingkat banding bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya sekedar melakukan promosi judi online akan tetapi apakah promosi yang Terdakwa lakukan tersebut ada pengaruhnya terhadap orang yang meliht kontennya untuk melakukan judi online

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa boleh dikatakan tidak ikut berkonfirmasi dengan bandar dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga sudah adil dan benar jika barang bukti handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang No. 498/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ZADIKA SEPRINA Binti BURHANNUDDIN Panggilan CANOY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
6. Menguatkan putusan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa 13 Nopember 2024 oleh kami H.Irwan Efendi S.H.-M.H,- sebagai Hakim Ketua, Masrul S.H,-M.H,- dan Ida Ratnawati S.H,- M.H,-masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurmaidarlis, S.H,- selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Masrul, S.H,M.H,

H.Irwan Efendi S.H, M.H,

Ida Ratnawati,S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Nurmaidarlis, S.H,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 424/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)